



## BUPATI KARANGANYAR

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 10 TAHUN 2007

#### TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 470 TAHUN 2005  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

#### BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- bahwa pengelolaan terminal merupakan fungsi bidang perhubungan sehingga pengelolaannya perlu disesuaikan dengan unit teknis yang membidangi perhubungan;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemanfaatan prasarana terminal maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 470 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal perlu diubah;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2380);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3537);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Transportasi Jalan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 2001 Nomor 4 Seri B.3);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 470 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 470 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

## Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 470 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 Nomor 45 diubah sebagai berikut :

Di antara pasal 4 dan pasal 5 ditambah ketentuan baru yaitu Pasal 4 A yang berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 4 A

- (1) Perorangan atau badan yang akan mendirikan kios secara swadaya harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pembangunan kios permanen swadaya di terminal dapat dilakukan apabila
  - a. tersedianya lahan untuk lokasi pembangunan kios secara swadaya.
  - b. konstruksi kios secara swadaya harus permanen.
  - c. perorangan atau badan sebagai pemohon yang akan membangun kios swadaya membentuk panitia yang keanggotaannya dari para pemohon itu sendiri.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin pembangunan kios swadaya / permanen adalah sebagai berikut :
  - a. Panitia pembangunan mengajukan pembangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas PU dan LLAJ yang dilampiri :
    1. Susunan panitia pembangunan ;
    2. Rencana Bangunan, RAB yang disahkan oleh Kepala Dinas PU dan LLAJ;
    3. Pernyataan bersedia membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    4. Pernyataan bahwa kios yang sudah selesai dibangun menjadi aset Pemerintah Daerah.
  - b. Kepala Dinas PU dan LLAJ memproses permohonan izin pembangunan kios permanen yang dibantu oleh tim teknis terkait.
  - c. Apabila permohonan diizinkan maka diterbitkan Keputusan Kepala Dinas PU dan LLAJ dan perjanjian pemanfaatan fasilitas terminal.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Februari 2007

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

TELAH DIKOREKSI  
BAGIAN HUKUM

Salinan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian Setda Kabupaten Karanganyar;
3. Semua Camat se Kabupaten Karanganyar;
4. Semua Kepala Desa / Kelurahan se Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2007 NOMOR 10